



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN KARIMUN (FORAKKA)
PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Karimun Periode Tahun 2019-2021, perlu dikukuhkan Kepengurusan Baru Forum Anak Kabupaten Karimun (FORAKKA) Periode Tahun 2023-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Karimun (FORAKKA) Periode Tahun 2023-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN KARIMUN (FORAKKA) PERIODE TAHUN 2023-2025.

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Karimun (FORAKKA) Periode Tahun 2023-2025, dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Anak Kabupaten Karimun (FORAKKA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan hak-hak;
 - b. Mensosialisasikan hasil Kongres Anak Indonesia kepada anak-anak Kabupaten Karimun khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau Pada Umumnya;
 - c. Melakukan Advokasi terhadap Anak yang kehilangan haknya;
 - d. Memfasilitasi anak-anak lainnya dalam memperjuangkan hak-haknya; dan
 - e. Menjadi Perantara atau mediator dalam menyampaikan aspirasi anak.
- KETIGA : Untuk membantu anak dalam memahami konsep partisipasi anak dan demi kelancaran pembentukan dan/atau penguatan Forum Anak diperlukan Fasilitator Anak yaitu orang dewasa atau pengurus Forum Anak yang telah domisioner dan memiliki kecakapan dan kemampuan dibidang fasilitasi serta telah mengikuti pelatihan sebagai fasilitator anak.
- KEEMPAT : Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari pengurus Forum Anak yang masih aktif, pengurus Forum Anak yang telah domisioner, pemerhati anak atau tenaga professional anak yang ditunjuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Masa Bhakti Kepengurusan Baru Forum Anak Kabupaten Karimun (FORAKKA) Periode Tahun 2023-2025 berakhir bulan Juni Tahun 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG PENGUKUHAN
 KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 KABUPATEN KARIMUN
 (FORAKKA) PERIODE
 TAHUN 2023-2025

SUSUNAN PENGURUS
 FORUM ANAK KABUPATEN KARIMUN (FORAKKA)
 PERIODE TAHUN 2023-2025

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORAKKA	KABUPATEN
1.	Bupati Karimun	Bupati	Pengarah	Karimun
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun	Sekretaris Daerah	Pengarah	Karimun
3.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun	Pengarah	Karimun
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	Pengarah	Karimun

	Jabatan	Nama	Sekolah
FORUM			
INTI			
	Ketua Forum	Sherly Nur Sausanindra	SMAN 4 KARIMUN
	Wakil Ketua I	Rauf Hidayat	SMAN 4 KARIMUN
	Wakil Ketua II	Malona Iskandar Putri	SMPN 2 KUNDUR UTARA
	Sekretaris I	Silfana Fitri	SMAN 4 KARIMUN
	Sekretaris II	Siti Qeisyandi Al Humaira Shahrax	SMAN 1 KARIMUN
		Oshimizu Diva Raysiantha	SMPN 1 KARIMUN
SEKRETARIAT			
Biro Media, Teknologi, Dan Kreatif			
	Ketua Biro	Nasywa Nathaniella	SMAN 4 KARIMUN
	Wakil Biro	Elsa Fairuz	SMAN 1 KARIMUN
	Anggota Biro	Salwa Taqqiyah	SMAN 4 KARIMUN
		Desvika Wahyu Anggara	SMKN 1 KARIMUN

	Naufal Syafiq Resmana	SMKN 1 KARIMUN
	Syarifah Anzura Anissyafika	SMPN 1 KARIMUN
DIVISI		
Internal, Pemberdayaan, Hubungan		
Ketua Divisi	Nabila Putri Paramita	SMAN 1 KARIMUN
Wakil Divisi	Anisa Juhari	SMAN 1 KARIMUN
Anggota Divisi	Dimas Dwi Saputra	SMKN 1 KARIMUN
	Rabiatun Jasmine Adawiyah	SMAN 4 KARIMUN
	Melisa Ulfiyah Syahrila Putri	SMAN 1 KUNDUR
	Laras Agustin	SMAN 4 KARIMUN
	Aisyah Nurhayahusna	SMPN 1 KARIMUN
Informasi, Advokasi Dan Sosialisasi		
Ketua Divisi	Sharafina Mardhotillah Parciagla	SMAN 4 KARIMUN
Wakil Divisi	Nur Syakila	SMAN 1 KARIMUN
Anggota Divisi	Anggea Lestary	SMAN 1 KARIMUN
	Rahinas Fateah	SMAN 3 KARIMUN
	Dicksen	SMAS MAHA BODHI
	Aunurrahman A Parciagla	SMAN 4 KARIMUN
	Muhammad Faza Raihan Batubara	SMAN 3 KARIMUN
Partisipasi, Riset Dan Kreasi		
Ketua Divisi	M. Syaiful Rochman	SMKN 2 KARIMUN
Wakil Divisi	Kalep Perianto	SMKN 1 KARIMUN
Anggota Divisi	Syasya Amirah Nabilah	SMAN 4 KARIMUN
	Ilham Hadaya Nafis	SMAN 4 KARIMUN
	Putri Aulia Rahmah	SMAN 1 KARIMUN
	Muhammad Bagir Notonegoro	SMPIT DARUL MUKMIN
	Nadya Jasmine Wednesty Hutagalung	SMPN 2 TEBING

BUPATI KARIMUN,


 AUNUR RAFIQ